



PENETAPAN

Nomor: 545/Pdt.G/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengesahan Hibah antara;

PEMOHON, NIK 3271052809730006, Tempat tanggal lahir Jakarta, 28 September 1973, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pesantren RT/RW 003/011 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan Kota xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Propinsi xxxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SOLAHUDDIN, S.H.I.**, Advokat yang berkantor pada Kantor **SOLAHUDDIN, S.HI & Rekan (SHD), PERADI** yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No 3 Parbangunan I, Panyabungan, Mandailing Natal Prov.xxxxxxxx xxxxx Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 0111/SHD/XII/2021 tertanggal 02 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, NIK 1213200507750006, Tempat tanggal lahir Huta Tinggi 5 Juli 1975, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No 545/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 02 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 03 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa H. Bauddin Pulungan dengan Hj. Maryam alias Diana Nasution telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam dan selama pernikahan H. Bauddin Pulungan dengan Hj. Maryam alias Diana Nasution tidak dikaruniai anak dan selama dalam perkawinan memiliki beberapa harta sebagai berikut :
 - 1.1 Dua tempat/objek Sawah yang bernama sawah Sialang yang letaknya di Desa Huta Raja Tinggi Kecamatan Punjak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yang luas dan batasnya tidak diketahui oleh Para Pemohon
 - 1.2 Satu objek sawah yang bernama sawah Bonja yang letaknya di Desa Huta Raja Tinggi Kecamatan Punjak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yang luas dan batasnya tidak diketahui oleh Para Pemohon
 - 1.3 Rumah 4 (empat) pintu ukuran $\pm 16 \times 8 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Utama Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kota Mandailing Natal
 - 1.4 Rumah 1 (satu) pintu ukuran $\pm 6,5 \times 13,5 \text{ M}^2$ yang terletak di Persimpangan Jalan Utama dengan Jalan Harapan Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal
 - 1.5 Sawah seluas ± 6 (enam) pantak yang terletak di Saba Ipar (Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Bondar Aek Lapan
 - Sebelah timur berbatasan dengan Almarhum Naja
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah Hajjah Maryam
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Ali Asman

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No 545/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.6 Sawah seluas \pm 8 (delapan) pantak yang terletak di saba ipar (Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Parlagutan
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah Hajjah Maryam
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah Hajjah Maryam
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bondar Aek Lapan

1.7 Sawah seluas \pm 7 pantak yang terletak di saba ipar (Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Parlagutan
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah Hajjah Maryam
- Sebelah barat berbatasan dengan Ali Asman
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bondar Aek Lapan

2. Bahwa pada sekitar tahun 1995 H. Bauddin Pulungan meninggal dunia dan Hj. Maryam alias Diana Nasution istri almarhum telah melakukan pembagian harta bersama kepada ahli waris yaitu kepada saudara-saudara kandung H. Bauddin Pulungan disebabkan tidak ada anak. Adapun harta yang telah dibagi kepada saudara-saudara kandung H. Bauddin Pulungan adalah dari angka 1 dan 2 diatas, kemudian bahagian Hj. Maryam alias Diana Nasution atau istri almarhum H. Bauddin Pulungan adalah dari angka 3 (tiga) sampai dengan angka 7 (tujuh);

3. Bahwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2015 Hj. Maryam alias Diana Nasution telah membuat surat penyerahan hak milik/Hibah kepada diantara anak-anak dari saudara-saudara kandung Hj. Maryam alias Diana Nasution dengan alasan pertimbangan usia Hj. Maryam alias Diana Nasution sudah tua serta menjaga ketenangan keluarga dikemudian hari sehingga Hj. Maryam alias Diana Nasution menghibahkan sebagian hartanya kepada yang tersebut nama dibawah ini sesuai dengan isi surat hibah sebagai berikut:

3.1 Muhammad Suleman bin Nakman

3.2 PEMOHON

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No 545/Pdt.G/2021/PA.Pyb



3.3 TERMOHON

3.4 Akmal Khoiron bin Zamruddin

4. Bahwa adapun alasan Hj. Maryam alias Diana Nasution menghibahkan sebagian harta nya kepada nama-nama yang tersebut angka 3 (tiga) diatas disebabkan saudara-saudara kandung Hj. Maryam alias Diana Nasution telah terlebih dahulu meninggal dunia kecuali Hj. Afsoh yang meninggal pada tahun 2019, yang mana kondisi ekonomi saudara kandung Hj. Maryam alias Diana Nasution bernama Afsoh adalah telah mapan dibandingkan dengan kondisi ekonomi nama-nama 4 (empat) orang tersebut diatas, adapun saudara-saudara kandung Hj. Maryam alias Diana Nasution sebagai berikut :
 - 4.1 Nakman bin H. Sulaiman, meninggal pada tahun 1980
 - 4.2 Umak Asrod binti H. Sulaiman meninggal pada tahun 1990
 - 4.3 Hj. Afsoh binti H. Sulaiman meninggal pada tahun 2019
 - 4.4 Hj. Maryam alias Diana Nasution binti H. Sulaiman meninggal pada tahun 2020
 - 4.5 Zamruddin bin H. Sulaiman meninggal pada tahun 1997
5. Bahwa adapun ketentuan/syarat surat hibah sebagaimana bunyi surat hibah sebagai berikut :
 - 5.1 Selagi saya masih hidup maka segala hasil /upah yang bisa di dapat dari harta tersebut masih menjadi hak milik saya
 - 5.2 Apabila perlu bagi saya, saya masih berhak untuk menjual harta tersebut
 - 5.3 Apabila saya meninggal dunia maka pada saat itu juga sawah yang di saba ipar pidoli yang luasnya 8 pantak (no 4 diatas) saya wakafkan ke Masjid Suhada yang beralamat di Lintas Barat Sipolu-polu Kelurahan Sipolu-Polu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal
 - 5.4 Apabila saya meninggal dunia maka pada saat itu juga ke empat penerima hibah saya (amang poso) berkewajiban untuk melaksanakan pidiah puasa/pidiah shalat serta menanggung biaya yang wajib dikeluarkan untuk keperluan saya

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No 545/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.5 Apabila saya sakit keras (tidak bisa lagi berusaha) maka yang akan mengurus saya adalah Hasbi Nasution dan Hj. Afsoh, Erni dengan segala biaya saya serahkan atas kebijakan mereka
- 5.6 Apabila ada di antara penerima hibah yang meninggal, sebelum saya meninggal maka yang bersangkutan tidak memiliki bagian;
6. Bahwa sejak surat hibah ini dibuat oleh Hj. Maryam alias Diana Nasution sampai dengan Selasa 4 Agustus 2020 telah ada dijual oleh Hj. Maryam alias Diana Nasution untuk keperluan biaya-biaya perobatan yaitu harta pada angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) sebagai berikut :
- 6.1 Rumah 4 (empat) pintu ukuran $\pm 16 \times 8 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Utama Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kota Mandailing Natal
- 6.2 Sawah seluas ± 6 (enam) pantak yang terletak di Saba Ipar (Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Bondar Aek Lapan
 - Sebelah timur berbatasan dengan Almarhum Naja
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah Hajjah Maryam
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Ali Asman
7. Bahwa berdasarkan ketentuan/syarat surat hibah diatas penerima hibah telah melaksanakan kewajiban sebagaimana maksud ketentuan surat hibah yaitu penerima hibah telah mewakafkan sawah pada angka 4 dalam surat hibah kepada Masjid Suhada di Lintas Barat Sipolu-polu Kelurahan Sipolu-Polu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dan harta yang tinggal sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut
- 7.1 Rumah 1 (satu) pintu ukuran $\pm 6,5 \times 13,5 \text{ M}^2$ yang terletak di Persimpangan Jalan Utama dengan Jalan Harapan Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal
- 7.2 Sawah seluas ± 7 pantak yang terletak di saba ipar (Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Parlagutan
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah Hajjah Maryam

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No 545/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Sebelah barat berbatasan dengan Ali Asman
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Bondar Aek Lapan
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan/syarat hibah pada poin 6 (enam) yaitu penerima hibah akan gugur jika telah meninggal dunia yaitu bernama :
- 8.1 Muhammad Suleman bin Nakman yaitu telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2016
- 8.2 Akmal Khoiron bin Zamruddin yaitu telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 30 April 2020
9. Bahwa penerima hibah adalah Pemohon dan Termohon disebabkan masih hidup sebagai berikut :
- 9.1 PEMOHON
- 9.2 TERMOHON
10. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 87 ayat 2 yang berbunyi :
- Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.*
11. Bahwa berdasarkan isi dan maksud dari surat hibah yang telah dibuat oleh Hj. Maryam alias Diana Nasution kepada penerima hibah (Pemohon dan Termohon) yang masih hidup sampai dengan sekarang yang bernama :
- 11.1 PEMOHON
- 11.2 TERMOHON
12. Bahwa maksud dan tujuan permohonan diajukan Pemohon adalah pengesahan pemberian (hibah secara tertulis) ini diantaranya untuk mendapatkan bukti otentik pemberian (hibah secara tertulis) ini kepada Pemohon dan Termohon dan untuk mengurus surat-suratnya termasuk kewenangan dalam mengurus dan mengelola rumah dan sawah pemberian yang dimaksud;
13. Bahwa berdasarkan pedoman buku II Edisi revisi 2014 halaman 168 poin 3 huruf b tentang wasiat dan hibah yang menyatakan gugatan pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan hibah dan wasiat harus berbentuk kontentius, maka posisi Pemohon dan Termohon adalah sama dalam hal permohonan pengesahan hibah ini;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No 545/Pdt.G/2021/PA.Pyb



14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat penyerahan hak milik/hibah yang dibuat oleh Hj. Maryam alias Diana Nasution pada hari senin tanggal 11 Mei 2015;
3. Menetapkan penerima hibah menurut hukum yaitu Pemohon dan Termohon yang bernama :

3.1 PEMOHON

3.2 TERMOHON

Berupa harta dari pemberian almarhumah Hj. Maryam alias Diana Nasution yaitu

4. Rumah 1 (satu) pintu ukuran $\pm 6,5 \times 13,5 \text{ M}^2$ yang terletak di Persimpangan Jalan Utama dengan Jalan Harapan Kelurahan Sipolupolu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal

4.1 Sawah seluas ± 7 pantak yang terletak di saba ipar (Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Parlagutan
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah Hajjah Maryam
- Sebelah barat berbatasan dengan Ali Asman
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bondar Aek Lapan

4.2 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No 545/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang

Bahwa Termohon hadir menghadap di muka sidang,

Bahwa, Pemohon telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa, selanjutnya Pemohon/kuasanya menyatakan mencabut gugatannya nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 13 Desember 2021;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus para Pemohon dan Tergugat kepada advokat telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No 545/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan pencabutan perkara dari Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Pyb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1443 H. Oleh Hasanuddin, S.Ag., sebagai Ketua, didampingi oleh Muhammad Fadli, S.H.I, dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I, masing-masing sebagai Anggota, dibantu Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasanya danTermohon;

Ketua Majelis,

Hasanuddin, S.Ag

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No 545/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Fadli, S.H.I

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan dan PNBP	Rp.	160.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	260.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No 545/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)